

Penyelesaian Ekonomi Syariah

by Muhammad Arifin

Submission date: 09-Jan-2019 05:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1062482135

File name: Penyelesain_Ekonomi_Syariah.docx (59.12K)

Word count: 6317

Character count: 60418

PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH MELALUI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

H. Muhammad Arifin, SH., MHum.”

A. PENGANTAR

Berbagai aktivitas bisnis syariah seperti kegiatan bisnis umumnya rentan berpotensi menimbulkan sengketa. Meskipun sengketa sesungguhnya tidak dikehendaki dalam hubungan bisnis, namun para pihak sebagai pelaku bisnis selalu mencantumkan mekanisme penyelesaian dalam perjanjian atau akad yang mereka perbuat. Pencantuman mekanisme penyelesaian sengketa ini lebih bersifat antisipasi atas kemungkinan terjadinya sengketa dalam hubungan bisnis yang terjadi.

Istilah sengketa (*dispute*) selalu dipertukarkan dengan konflik (*conflict*),¹ yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan antara pihak yang terikat dalam hubungan hukum.² Novri Susan mengatakan, manusia adalah makhluk konflik (homo conflictus), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Pertentangan sendiri bisa muncul kedalam bentuk pertentangan⁴⁴ de maupun fisik antara pihak-pihak yang saling berseberangan.³ Wirawan juga mengatakan, bahwa konflik merupakan salah satu esensi dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik beragam. Manu²⁸ memiliki berbagai perbedaan diantaranya didasarkan pada strata social dan ekonomi, kepercayaan, budaya dan tujuan hidup. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan itulah yang selalu menimbulkan konflik. Selama dalam kehidupan manusia masih terdapat perbedaan, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi.⁴

Kompleksitas akad dan beda pendapat antara para pelaku bisnis syariah dalam memahami dan menginterpretasi akad, serta berselisih dalam pelaksanaan prestasi yang bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran akad (*breach of contract*)⁵ merupakan bentuk potensial terjadinya sengketa. Dalam konteks ini, aktivitas bisnis syariah memerlukan peran yuridis didalamnya terutama ketika terjadi konflik agar dapat diselesaikan secara adil untuk kedamaian, sehingga hubungan produktif para pihak tetap terjalin dengan baik. Karena itu, aspek penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis syariah menjadi sangat penting.

Aspek penyelesaian sengketa dalam bisnis syariah diperlukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi agar diperoleh kepastian dan keadilan, sehingga kelangsungan usaha dan hubungan produktif masing-masing pihak dapat berjalan secara baik. Hukum diciptakan untuk mengatur manusia agar tetap berada dalam keharmonisan dan ketentraman hidup. Adanya hukum yang member keadilan dan kepastian akan membuat pelaku ekonomi atau bisnis syariah tidak khawatir dalam melaksanakan usahanya. Untuk perspektif nasional, regional maupun global dewasa ini, berbagai model penyelesaian sengketa dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi sengketa bisnis yang timbul. Adanya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa itu menjadi pilihan untuk mendapatkan keadilan terhadap konflik yang terjadi. Akses mencari keadilan (access to justice) dapat dilakukan melalui berbagai jalur yang disebut Marc Galanter dengan “justice in many rooms”, yaitu bahwa pencarian keadilan tidak hanya melalui dan berada dalam satu ruangan atau jalur saja, melainkan terdapat dalam banyak ruangan.

¹ Dalam kamus, istilah konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan dan pertentangan.³⁷ Sementara istilah sengketa diantaranya diberi makna pertikaian, perselisihan, dan perkara dipengadilan. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm 518 dan 914. Menurut Black, Dispute. A Conflict or controversy; a conflict of claims or right; an assertion of a right, claim or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1991), hlm 327.

² Istilah konflik lebih dikonotasikan pada peristiwa social- politik atau kemasyarakatan dan sengketa lebih bernuansa yuridis. Meskipun dapat dibedakan, Namun keduanya dipakai berpadanan, karena menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran, sehingga keduanya selalu dipertukarkan penggunaannya. Perhatikan pula dir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 3. Novri Susan, sosiologi Konflik dan Isu- Isu Konflik kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

⁴ Wirawan, Konflik dan Manajemen konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian, (Jakarta: salemba Humanika, 2010), hlm.2

⁵ Pelanggaran perjanjian termanifestasi dalam beberapa bentuk, yaitu: a. The debtor has not done anything to carry out his duty; b. the debtor has done his duty but not equivalent to what promised in the contract; c. the debtor fulfilled his task, but too late; d. The debtor has done something in contravention of the contract. Lihat R. Subekti, The Law of contract in Indonesia: Remedies of Breach (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hlm. 16.

Ungkapan ini menunjukkan bahwa pengadilan bukan satu-satunya forum penyelesaian sengketa untuk menegakkan keadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Disamping pengadilan sebagai forum formal yang disediakan Negara, terdapat forum yang bersumber pada lingkungan sosial dimana sengketa itu timbul yang disusun guna menangani sengketa dalam pencapaian penyelesaiannya.⁶ Penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan diluar proses peradilan dan merupakan forum yang lebih informal ini umumnya disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) atau yang dipadankan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷

Keberadaan ADR harus dilihat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan rasa keadilan seluas-luasnya. Keadilan dapat diupayakan melalui sistem peradilan maupun ADR. Sistem hukum harus menyediakan berbagai cara penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, secara konkret para pihak dapat menentukan permasalahan mereka untuk diselesaikan melalui pengadilan atau melalui jalur ADR.⁸ Tidak terkecuali terhadap berbagai kegiatan bisnis berbasis syariah. Berbagai produk bisnis berbasis syariah, seperti dibidang perbankan syariah, asuransi syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, disamping membutuhkan hukum materil sebagai landasan operasional, sekaligus memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik yang terjadi.

B. EKSISTENSI DAN KONSEP ADR

Di dalam perbincangan teoritis mengenai mekanisme ADR terdapat dua pandangan konseptual. Sebagian memahami didalamnya tercakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain daripada proses peradilan, baik yang berdasarkan pendekatan consensus (negosiasi, mediasi, dan konsiliasi), maupun yang tidak berdasarkan consensus (arbitrase). Disini istilah alternatif lebih ditekankan pada pengertian selain melalui proses peradilan, tentunya melalui cara yang diakui sah menurut hukum. Pandangan lain memahami, bahwa penekanan alternative hanya menunjuk bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan consensus (negosiasi, mediasi, dan konsiliasi). Arbitrase tidak dimasukkan dalam bentuk alternative, karena berlangsung atas dasar pendekatan adversarial atau pertikain yang menyerupai proses peradilan, sehingga menghasilkan ada pihak yang menang dan kalah.⁹

Dalam bahasa lain dikatakan, bahwa ADR dapat diartikan sebagai alternative to litigation to adjudication. Penggunaan atas salah satu dua pengertian tersebut membawa implikasi yang berbeda terhadap bentuk ADR. Jika ADR diartikan sebagai alternative to litigation, bentuk ADR adalah semua mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi atau dilakukan diluar proses peradilan yang mencakup negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Apabila ADR dipahami sebagai alternative to adjudication, bentuk ADR hanya meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat consensus dan kooperatif, yaitu negosiasi, mediasi, serta konsiliasi,¹⁰ dan penyelesaian sengketa yang bersifat adversarial tidak termasuk didalamnya, sehingga arbitrase berada diluar ruang lingkup ADR.¹¹

Pembagian lain, membagi penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis melalui proses adjudikasi (adjudication). Proses adjudikasi dibedakan menjadi adjudikasi public dan adjudikasi privat. Adjudikasi public

48

⁶ Marc Galanter, "Keadilan di Berbagai Ruang: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum rakyat" dalam T.O. Ithromi, peny. *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 1993), hlm 97.

⁷ Istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang berasal dari bahasa asing (Inggris), ditemui beberapa padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu yang mengemukakan Alternative Penyelesaian Sengketa (APS), Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA), Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang kooperatif. Liha Rachmad Syafa'at, *Metode Advokasi dan alternative Penyelesaian Sengketa*, (Malang, Intrans Publishing, 2008), hlm. 14. Mengingat Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa, maka istilah yang dipakai dalam tulisan ini sebagai padanan ADR adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

⁸ Takdir Rahmadi, Op. Cit., hlm. 32.

⁹ Perhatika Takdir Rahmadi pada "Kata Pengantar" dalam buku Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR*, (Jakarta: Elsam, 1997), hlm. ix dst.

¹⁰ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 36.

¹¹ Dapat dikemukakan, diluar istilah ADR yang telah dipadankan dengan APS, Adi Sulistyono mengemukakan istilah lain yang disebut "paradigma nonlitigasi". Bila dibandingkan, munculnya istilah ini menurut Sulistyono dilatorbelakangi oleh 3 (tiga) alasan, yaitu: Pertama, berbeda dengan ADR, konsep paradigm nonlitigasi tidak terhenti pada ranah lembaga saja, tetapi sampai pada nilai-nilai yang menjadi pegangan, keyakinan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, ADR sering kali hanya diasumsikan untuk menyelesaikan sengketa perdata, sedang dalam konsep paradigm nonlitigasi juga melintasi sengketa yang masuk yurisdiksi pidana. Ketiga, kata 'alternative' dalam ADR sering kali diartikan selain dari pengadilan, sehingga arbitrase termasuk kelompok ADR. Dalam lingkup pemahaman paradigm nonlitigasi, arbitrase tidak termasuk di dalamnya, karena menggunakan pendekatan pertentangan (Adversarial). Lihat Adi Sulistyono, Op. Cit., hlm 11.

dilakukan melalui proses peradilan Negara dan adjudikasi privat dilakukan melalui arbitrase. Mekanisme melalui consensus yang dilakukan secara musyawarah meliputi negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Berikutnya, adjudikasi semu merupakan kombinasi antara unsure adjudikasi dan consensus yang antara lain terdiri atas mediasi Arbitrase (Med-Arb), Persidangan mini (Mini Trial), dan Ombudsman.¹²

UU No. 30 Tahun 1999 sebagai payung pengaturan ADR di Indonesia kelihatannya bisa menimbulkan atau berada diantara dua penafsiran, yaitu pada satu sisi memisahkan arbitrase dan konsep ADR dan pada sisi lainnya menempatkan arbitrase sebagai bagian ADR. Bila dilihat dari judul yang digunakan oleh Undang-undang tersebut, arbitrase dipisahkan dari ADR, yang masing-masing berdiri sendiri. Begitu juga bila dikaitkan dengan pasal 1 butir 10, arbitrase tidak termasuk dalam konsep ADR.¹³ Akan tetapi, bila dilihat dari ketentuan Pasal 6, yang memuat pelaksanaan ADR, maka arbitrase merupakan bagian dari ADR.¹⁴

Dalam uraian ini diikuti pandangan umum, ADR diberi konsep sebagai penyelesaian sengketa alternative dari pengadilan yang bersifat litigasi. Dengan pengertian ini seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar proses litigasi dipengadilan termasuk dalam pengertian ADR, baik yang penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan consensus (konsiliasi, negosiasi, dan mediasi) dan yang tidak berdasarkan consensus (arbitrase), baik yang melibatkan pihak ketiga netral dengan kewenangan memutus (arbitrase) maupun yang tidak mempunyai kewenangan memutus (konsiliasi dan mediasi). Jelasnya, ADR mencakup semua jenis atau cara-cara penyelesaian sengketa selain litigasi di pengadilan, termasuk arbitrase. Pandangan ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa sebagaimana telah disebut terdahulu. Banyak pendapat juga menempatkan arbitrase sebagai bagian dari ADR, seperti Priyatna Abdurasyid¹⁵, Takdir Rahmadi¹⁶. Begitu pula Tan Ngoh Tiong dan Lee Partridge Joo Eng, dengan mengatakan: “*Alternative dispute resolution uses a joint problem solving approach which is facilitated by a third party. As a peace effort and a co-operative process, the three key forum for ADR, namely arbitration, conciliation, and mediation, preclude the employment of violence and adversarial means in the settlement of conflict.*”¹⁷

Disini akan dikemukakan pengertian singkat bentuk-bentuk ADR yang berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, penilaian ahli, dan pencari fakta.

1. Konsultasi

Black's Law Dictionary menyebutkan makna konsultasi (*Consultation*) sebagai *act of consulting or conferring; e.g. client with lawyer.*¹⁸ Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasihat) atau perundingan, seperti klien dengan penasihat hukum. Konsultasi merupakan pembicaraan yang berupa pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya.¹⁹ Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui konsultasi dilakukan atas inisiatif satu pihak yang tidak dikaitkan secara khusus dengan pihak yang bersengketa. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli (konsultan) tidak perlu diketahui dan disetujui pihak lawan sengketa. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli (konsultan) tidak perlu diketahui dan disetujui pihak lawan sengketa. Konsultasi dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak yang berkonsultasi.²⁰

¹² Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 8. Bandingkan lebih lanjut dengan Priyatna Abdurasyid, Op. Cit., hlm 21. Priyatna Abdurasyid mengatakn, bahwa dari sekian banyak mekanisme penyelesaian sengketa, yang menonjol secara tradisional dan alternative adalah negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Kadang-kadang berkembang menjadi enam kategori utama, yaitu : negosiasi, mediasi, konsiliasi, peradilan, arbitrase, dan proses administratif.

¹³ Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 menyebut: “ Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, at penilaian ahli”. Dalam pengertian ini tidak disebut arbitrase sebagai bagian dari APS/ADR, yang disebut hanya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dengan demikian arbitrase terpisah dari ADR.

¹⁴ Pasal 6 ayat (1) No. 30 Tahun 1999 menyebut : “ Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi dipengadilan Negri”. Berarti, arbitrase termasuk di dalam pelaksanaan ADR, karena dilakukan diluar proses litigasi di pengadilan.

¹⁵ Priyatna Abdurasyid, Op. Cit., hlm. 11.

¹⁶ Takdir Rahmadi, Op. cit., hlm. 12.

¹⁷ Tan Ngoh Tiong dan Lee Partridge Joo Eng (Eds.), *Alternative Dispute Resolution, in Business, Family and Community : Multidisciplinary Perspectives*, (Singapore: Centre for Advanced Studies and Pagesetters Service Pte. Ltd. 2000). Hlm. 11.

¹⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1991), hlm. 218.

¹⁹ Diana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Kontrak dan Akad*, (Yogyakarta: Moco Media, 2009), hlm. 68.

²⁰ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 27.

2. Negosiasi

Negosiasi (*negotiation*) adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak- pihak yang mempunyai masalah atau kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang yang dapat diterima kedua belah pihak,²¹ atau penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat.²²

Penyelesaian sengketa melalui melalui negosiasi dilakukan tanpa melalui pihak ketiga, seperti mediator dan arbitrator, melainkan diri sendiri secara langsung atau dapat diwakilkan atau didampingi negosiator yang ditunjuk untuk bertindak bagi kepentingan pihak- pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara negosiasi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat guna tercapainya penyelesaian dengan damai.

¹⁶ UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui pe⁵⁶muan langsung (negosiasi) diselesaikan para pihak dalam waktu 14 hari (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Kesepakatan tertulis ini bersifat final c⁴² mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik dan wajib didaftarkan dipengadilan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.²³

3. Konsili¹⁰²

Dalam *Black's Law Dictionary* dikemukakan, konsiliasi (*conciliation*), "*the adjustment and settlement of a dispute in a friendly, unantagonistic manner. Used in courts before trial with a view toward avoiding trial and labor dispute before arbitration*".²⁴ Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa secara persahabatan, tidak bermusuhan yang dilakukan dipengadilan sebelum persidangan dengan tujuan untuk menghindari pemeriksaan persidangan dengan tujuan untuk menghindari pemeriksaan dipersidangan yang bersifat litigasi.

⁵ Dikatakan juga, konsiliasi sebagai upaya penyelesaian³⁸ sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga yang netral lazimnya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi procedural.²⁵

Pihak ketiga (konsiliator) menawarkan pilihan- pilihan bagi para pihak untuk mempertimbangkan secara aktif upaya penyelesaian sengketa mereka. Tujuan konsiliator adalah untuk mengkurkan atau mendamaikan (reconcile) para pihak dengan member saran dan advis untuk isu yang kontroversial. Penekanan konsiliasi terletak pada kewajiban untuk memerhatikan pentingnya kelanjutan hubungan yang sedang berlangsung antara para pihak.²⁶

⁹ Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sama seperti dalam negosiasi, 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan kesepakatan, dan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) sejak pendaftaran dipengadilan.⁵⁵

4. Mediasi

Mediasi (*mediation*) bermakna proses penyelesaian sengketa yang bersifat informal dengan melibatkan⁹⁸ ak ketiga yang tidak memihak, yaitu mediator, yang membantu untuk mencapai persetujuan penyelesaian sengketa para pihak. Mediator hanya membantu pihak-pihak bersengketa untuk mencapai persetujuan dalam proses mediasi tanpa mempunyai kekuatan untuk member putusan. Putusan penyelesaian sengketa tetap berada dalam kewenangan pihak¹⁰⁴ hakyang bersengketa (*dispute*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary*, yaitu : "*Private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has to impose a decision on the parties*"²⁷ kewenangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka sendiri dengan bantuan mediator yang tidak memiliki kewenangan membuat keputusan adalah filosofi yang mendasari mediasi.²⁸ Tidak seperti dalam konsiliasi, tindakan mediator adalah menyemangati para pihak dan tidak berusaha menawarkan advis. Mediator berperan mengatur untuk tercapainya

²¹ I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hlm. 77.

²² Ahdiana Yuni Lestari dan S⁹ndang Heriyani, loc. Cit.

²³ Lihat Pasal 6 Ayat (2) jo. Ayat (7) dan (8) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁴ Henry Campbell Black, Op. Cit., hlm 200.

²⁵ Sholih Mu'adi, *penyelesaian sengketa Hak atas Tanas Perkebunan dengan cara litigasi dan non-litigasi*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010), hlm. 82.

²⁶ Tan Ngho Tiong dan Lee Partridge Joo Eng, Op. Cit., hlm. 12.

²⁷ Henry Campbell Black, Op. Cit., hlm. 678.

²⁸ I Made Widnyana, Op. Cit., hlm. 113.

penyelesai sengketa para pihak, dengan mengadakan komunikasi dan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa secara sukarela.

Karakteristik utama dari mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah: 1. Adanya kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa untuk melibatkan pihak ketiga yang netral. 2. Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai. 3. Para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang disepakati. 4. Mediator dapat mengusulkan tawaran- tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan. 5. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.²⁹

5. Arbitrase

Arbitrase (arbitration) diberi pengertian, " A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision"³⁰. Tidak seperti mediasi, pihak ketiga (arbit³⁰or atau arbiter) yang dipilih para pihak dalam arbitrase mempunyai kewenangan untuk member keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) untuk menyelesaikan sengketa mereka.³¹

18

Penunjukan arbitrase untuk penyelesaian sengketa para pihak didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³² Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut dan peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.³³

6. Penilaian Ahli

Penilaian ahli (Expert determination) merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap masalah ³⁶g timbul antara para pihak sesuai dengan keahliannya, dan kemudian membuat keputusan yang mengikat para pihak.³⁴

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, ⁸nyesain sengketa melalui penilaian ahli dikaitkan dengan pelaksanaan tugas arbitrase yaitu lembaga arbitrase dapat memberikan pendapat yang mengikat ²⁶nding opinion) mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.³⁵ Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase kedua belah pihak terikat kepadanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat tersebut akan dianggap melanggar perjanjian.

7. Pencari Fakta

Pencari fakta (fact finding) dilakukan oleh pihak ketiga netral yang ahli dibidangnya terhadap suatu sengketa untuk menemukan fakta- fakta bersifat teknis dan kompleks yang berguna bagi penyelesaian sengketa sebelum litigasi benar-benar dilakukan. Hasil penemuan dilaporkan untuk menjadi dasar dalam merundingkan penyelesaiannya. Bila para pihak tidak mencapai penyelesaian, hakim menggunakan temua itu untuk membantu menyelesaikan sengketa.³⁶

Perbandingan karakteristik dari masing-masing mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun jalur ADR digambarkan sebagai berikut:³⁷

²⁹ Candra Irawan, Op. Cit., hlm. 42.

³⁰ Henry Campbell Black, Op. Cit., hlm. 70.

85

³¹ Dalam terminology Islam, pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak- pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik antara mereka disebut hakam yang diartikan sebagai penengah atau juru damai. Istilah hakam sebenarnya digunakan dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Karena sangat fleksibel, Istilah hakam ini kemudian digunakan secara umum, sehingga hakam dapat digunakan sebagai penengah baik atas sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase maupun med⁵¹, sehingga Istilah hakam digunakan sebagai arbitrator dalam arbitrase atau mediator dalam mediasi. Lihat Muhammad Saifullah, Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan huklum Positif di Indonesia, (Semarang: ¹⁶lisongo Press, 2009), hlm. 3.

³² Lihat Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³³ Lihat Pasal 5 Ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative Penyelesain Sengketa.

³⁴ I Made Widnyana, Op. Cit., hlm. ⁸⁴.

³⁵ Lihat Pasal 1 butir 8 jo. Pasal 52 UU No. 30 Tahun Arbitrase dan Altern⁷³ Penyelesain Sengketa.

³⁶ Gary Goodpaster, " Tinjauan terhadap penyelesaian ¹³engketa", dalam Agnes M. Toar, et al., Arbitrase di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 10. Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hlm.15.

³⁷ Takdir Rahmadi, Op. Cit., hlm. 26

| Ciri-ciri | Negosiasi | Mediasi/Konsiliasi | Pencari fakta | Penilaian ahli | Arbitrase | Litigasi/Pengadilan |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sifat proses | Mufakat/consensus | Mufakat/consensus | Investigatif | Evaluatif/ penilaian | Adversarial/ Pertikaian | Adversarial/ Pertikaian |
| Pihak netral | Tidak ada | Ada Mediator | Ada Tim | Ada | Ada Arbiter | Ada Hakim |
| Kewenangan pihak netral | Tidak ada | Memberi saran saja | Menungkap dan interpretasi fakta-fakta | Memberi penilaian posisi hukum para pihak | Memberi putusan | Memberi putusan |
| Tingkat formalitas proses | Tidak formal, tata cara tidak diatur dalam Undang-undang | Tidak formal, tata cara tidak diatur dalam Undang-undang | Tidak formal, tata cara tidak diatur dalam Undang-undang | Tidak formal, tata cara tidak diatur dalam Undang-undang | Agak formal, tata cara diatur dalam Undang-undang relevan | Sangat formal, tunduk pada hukum acara yang mengikat |
| Proses Terbuka/Tertutup | Tertutup | Tertutup, dengan kecuali berdasarkan Perma No.1, 2008 | Tertutup | Tertutup | Tertutup | Tertutup |
| Hasil Akhir | Kesepakatan atau gagal | Kesepakatan atau gagal | Rekomendasi | Pendapat | Putusan | Putusan |

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR akan lebih memusakan para pihak, karena pendekatan pemecahan masalahnya yang dilakukan secara kooperatif dalam mengupayakan penyelesaian dengan damai. Penyelesaian secara kooperatif biasa diistilahkan sebagai *win-win solution*, yaitu suatu penyelesaian yang semua pihak merasa sama-sama menang.³⁸ Upaya damai akan tercapai bila pencarian keadilan tertegakkan, karena keadilan syarat mutlak bagi terwujudnya perdamaian.³⁹ Dikatakan oleh Daisaku Ikeda, "Tidak ada keadilan berarti tidak ada kedamaian",⁴⁰ dan karena setiap sengketa atau konflik harus diselesaikan secara adil agar tercipta kedamaian, dan pencapaiannya lebih dimungkinkan melalui mekanisme ADR.

Keberadaan ADR telah menjadi fenomena global dalam kehidupan bisnis yang menjadi salah jalur atau mekanisme penyelesaian sengketa diluar proses litigasi di pengadilan. Dibandingkan dengan proses litigasi dipengadilan, ADR memiliki karakteristik penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. Phillip D. Bostwick mengatakan, ADR adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

- a. Menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak.
- b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi
- c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan pengadilan.⁴¹

Meskipun dipercaya bahwa ADR sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa sudah lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan, namun sebagai gerakan baru dimulai ketika pada tahun 1976 *Justice* Warren Burger memelopori ide ini dalam penyelenggaraan *the rescoe E. Pound Conference on the Cause of Popular Dissatisfaction with the Administration of justice* di Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Konfrensi yang dihadiri kaum akademisi, praktisi, maupun kalangan masyarakat ini bersama-sama menaruh keprihatinan yang serius mengenai efek negative dari proses litigasi dipengadilan yang semakin meningkat, serta sekaligus mencari jalan alternative menyangkut penyelesaian sengketa yang sekarang dikenal dengan ADR.⁴²

Di Indone⁶⁸ istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai padanan dari ADR ditemukan dalam UU NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebelumnya, terdapat pengaturan mengenai Arbitrase didalam *Reglement op de rehtsvordering, stbl. 1847: 52, Het herziene Indonesisch Relement, stbl. 1941: 44, dan Rechtsreglement Buitengewest stb. 1927: 227*, yang dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴³ UU No. 30 Tahun 1999 ini menjadi payun hukum dan menjadi landasan yuridis yang kuat bagi keberadaan ADR di Indonesia. Konsep ADR dalam UU No. 30 Tahun 1999 ditetapkan sebagai jalur pilihan penyelesaian sengketa dari proses litigasi di pengadilan. Sebagai pilihan penyelesaian sengketa dari proses litigasi di pengadilan. Sebagai pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, hanya dapat ditempuh bila para pihak telah menyepakati, bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui jalur penyelesaian diluar pengadilan.⁴⁴

Penggunaan ADR di Indonesia belum berkembang dan memasyarakatkan seperti di Negara-negara lain, namun secara sporadic sebagian masyarakat telah menggunakan jalur ini dalam menyelesaikan sengketa, meskipun belum mempunyai bentuk atau struktur yang jelas.⁴⁵ Justru dalam berbagai program legislasi, keberadaan ADR di Indonesia semakin mendapat dukungan, yang terbukti banyak regulasi yang memfasilitasi penggunaannya untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang yang diatur secara sektoral. Kenyataan ini terbukti dalam lingkungan, jasa konstruksi, perburuhan, perbankan,

³⁸ | Mac⁷⁶ Vidnyana, Op. Cit., hlm 13.

³⁹ Lihat Saiful Hadi El-Sutha, Adil dan Bijaksana itu bikin tentram, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 1.

⁴⁰ Daisaku Ikeda, Demi Perdamaian, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 13.

⁴¹

⁴²

⁴³

⁴⁴

⁴⁵

pertanahan, hak atas kekayaan intelektual, dan sengketa konsumen, yang member jalan bagi penyelesaian setiap sengketa melalui ADR.

³² UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁶ lah memperkuat dengan member aturan atas keberadaan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.⁴⁶

Pengembangan ADR juga menjadi rekomendasi dalam reformasi hukum di Indonesia. Salah satu alasan untuk mengenalkan dan mengembangkan pengertian yang lebih baik mengenai ADR adalah kesesuaiannya dengan budaya hukum masyarakat Indonesia, yaitu konsep : musyawarah untuk mencapai mufakat. Penggunaan ADR yang dianggap sebagai mekanisme “ musyawarah untuk mencapai mufakat” dapat ditelusuri kembali pada nilai budaya yang menekankan keseimbangan atau keserasian hukum dalam masyarakat.⁴⁷

Bagi masyarakat adat Indonesia, bila timbul sengketa akan menyelesaikannya melalui lembaga adat untuk diselesaikan secara damai. Kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan musyawarah untuk mufakat. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Karena itu, alasan cultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampak lebih kuat dari ketidakefisienan proses⁴¹ radil dalam menyelesaikan sengketa.⁴⁸ Dikaitkan dengan perkembangan dewasa ini, adanya ADR akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan- tekanan dan konflik dalam masyarakat.⁴⁹

Perhatian terhadap ADR bagi Indonesia bukan saja karena sesuai dengan budaya bangsa yang lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan kedamaian, tetapi juga dipengaruhi bebrapa factor berikut:⁵⁰

1. Faktor ekonomis, yaitu ADR lebih memiliki potensi ekonomis, baik dari sudut pembiayaan maupun waktu, untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas, yaitu cakupan penyelesaian melalui ADR dapat dilakukan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
3. Factor pembinaan¹⁷ ungan baik, yaitu ADR lebih mengedapankan cara penyelesaian yang kooperatif, sehingga hubungan baik antara manusia (*relationship*) yang telah berlangsung maupun yang akan dating, tetap terjaga secara harmonis.
4. Faktor tuntutan bisnis internasional, yaitu sama⁴⁰ meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat di era perdagangan bebas, diperlukan cara dan system penyelesaian sengketa yang cepat, efektif¹⁷ n efisien.
5. Faktor perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menuju pasar bebas (*free market*) dan persaingan bebas (*fre competition*) di era globalisasi, yang mengharuskan adanya suatu system penyelesaian sengketa yang cepat sebagai wadahnya.

Priyatna Abdurrasyid mengatakan, prose APS (ADR) tidak dibatasi oleh wilayah dan ideology, meskipun penyesuaiannya masih diperlukan agar dapat lebih bermanfaat disuatu Negara dengan budaya yang beragam. Prosedur yang efektif dapat diciptakan sesuai kebutuhan , sehingga sesuai dengan kondisi- kondisi setempat.⁵¹ Nilai-nilai yang bersal dari suatu agama yang diyakini masyarakat memiliki kebenaran juga dapat berpengaruh dan berkontribusi untuk lebih memahami konsep dan prosedur ADR.

Kajian mengenai ADR selama ini secara populer selalu dikaitka dengan kemunculannya di barat pada beberapa decade, dan masih jarang yang menkaitkannya dengan nilai- nilai keagamaan. Padahal banyak nilai- nilai keagamaan yang terkait dengan pengembangan mekanisme ADR. Islam telah menawarkan metode ADR sebagai salah satu sarana dalam pencapaian dan perdamaian, dan menjadi bagian dari hukum Islam sejak 1400 tahun lau. Syed Khalid Rashid⁵² mengatakan:

66

⁴⁶ Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 No. 157, TLNRI No. 5076). Ketentuan yang menyebut secara tegas atas eksistensi APS ini berbeda dengan aturan yang disebut dalam UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yang memakai perkataan “ penyelesaian perkara perdata secara perdamain”. Lihat Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. TLNRI No. 4358) dan sebelumnya Pasal 14 Tahun 1970 (LNRI Tahun 1970 No. 74, TLN 96 No. 2951).

⁴⁷ Firroz Gaffar dan Ihdhal Kasim, (Peny.), Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Cyber Consult, 1999), hlm. 155.

⁴⁸ Rachmad Syafa'at, Op. Cit., hlm. 21.

⁴⁹ Ibid., hlm. 22

⁵⁰ Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm 155.

⁵¹ Priyatna Abdurrasyid, Op. Cit., hlm. 20.

⁵² Syed Khalid Rashid, *peculiarities and Religious Underlining of ADR in Islamic Law*, <http://www.pdfchaser.com/PECULIARITIES-&-RELIGIOUS-UNDERLINING-OF-ADR-IN-ISLAMIC-LAW.html#>, diakses 11 November 2010.

" it is a popular belief that ADR has emerged and originated in the west during the last few decades. But contrary to this belief, such ADR processes like negotiation, Mediation, Arbitration, Expert Determination, Ombudsman, and Med- Arb are as old as Islamic law itself, that is, 1400 years old. All of times of the prophet, who was a great supporter of the idea of amicable settlement of dispute. Many historic evidences area available in support of this statement."

Kemampuan menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai agama akan mampu melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama membawa nilai universal kemanusiaan.⁵³ Agama Islam telah meletakkan nilai damai sebagai kerangka kerja dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Penerapan nilai damai yang merupakan ajaran Islam akan mampu menyelesaikan sengketa dalam mewujudkan kehidupan harmoni dan sejahtera. Dengan nilai damai inilah betapa penyelesaian sengketa melalui ADR menjadi sesuatu yang urgen, karena ia menjadi bagian integral dan kekuatan moral untuk digunakan. ADR menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian sengketa yang dirancang untuk mengatasi sengketa secara damai.⁵⁴ Tegasnya, ADR mempunyai maksud sebagai penyelesaian sengketa secara damai.⁵⁵ Karena itu, ADR sebagai jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus dikembangkan, disamping sesuai dengan nilai- nilai keagamaan dalam Islam, juga karena lebih memiliki akses kedamaian yang dapat memuaskan pencari keadilan.

Dari perspektif syariah, penyelesaian sengketa selain menjujung tinggi keadilan dan kepastian juga tidak dapat mengabaikan nilai- nilai keutuhan, kemanusiaan, kesiimbangan, kerjasama, persaudaraan, dan kemaslahatan, yakni mengupayakan kebajikan semaksimalnya dan mengeliminasi segala bentuk kemudharatan.⁵⁶ Nilai- nilai yang dikemukakan itu menjadi pedoman utama mekanisme ADR dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah.

C. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI PILIHAN ADR

Penyelesaian sengketa dari kegiatan bisnis syariah dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan atau diluar proses pengadilan melalui mekanisme ADR. Proses litigasi dipengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang lambat dalam penyelesaiannya, buth biaya yang mahal, tidak responsive, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses ADR menghasilkan kesepakatan yang win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁵⁷

Setiap sengketa bisnis syariah harus tetap diselesaikan dengan tetap menjaga hubungan produktif para pihak agar tetap berjalan dengan lancar. Disini hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik- konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur. Dikatan oleh Sajipto Raharjo.⁵⁸

" pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan. Pembiaran sengketa-sengketa itu tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerjasama yang produkti dalam masyarakat. Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan- kekuatan dalam masyarakat, sehingga diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerjasama yang produktif."

Sengketa yang terjadi dari kegiatan bisnis syariah harus diselesaikan agar proses kerjasama yang produktif dalam hubungan hukum antara pebisnis yang bersengketa tetap terpelihara secara dinamis. ADR menjadi bisnis yang tepat untuk tetap terjaganya hubungan baik antara yang bersengketa. Bagi kalangan pebisnis, pengembangan ADR pada dasarnya adalah dalam kerangka mencari bentuk penyelesaian yang tidak menmggangu hubungan kedepan pihak-pihak yang bersengketa. Bagi kalangan bisnis, menjaga hubungan baik teramat penting bagi mereka.⁵⁹ ADR dimaksudkan agar penyelesaian sengketa tetap menjaga kepentingan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik dikalangan pebisnis.

⁵³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasioanal*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 125

⁵⁴ Dengan mengemukakan arbitrase sebagai salah satu bentuk ADR, Priyatna Abdurrasyid mengatakan, arbitrase memiliki keuntungan sebagai sarana mengatasi sengketa secara damai, nonkonfrontatif dan kooperatif dengan tujuan tertentu. Perhatikan priyatna Abdurrasyid, Op. Cit., hlm. 58.

⁵⁵ Antanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 4.

⁵⁶ H.M. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Perspektif Sosioyuridis), (Jakarta: aLSAS, 2006), hlm. VII.

⁵⁷ Susanti, Nugroho, Op. Cit., hlm. 1.

⁵⁸ Sajipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalamn di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 27.

⁵⁹ Mas Achmad Santosa dan Anthony LP Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*, (Jakarta: Kerja sama Usaid-Walhi, 1992), hlm. 2.

Penyelesaian melalui mekanisme ADR dewasa ini, dalam makna *alternative to litigation*, menunjukkan perkembangan yang banyak diminati pebisnis dan pelaku ekonomi. Pada umumnya penyelesaian melalui mekanisme nonlitigasi dianggap sebagai *premium remedium* atau *the first resort*, dalam menyelesaikan sengketa, sedang mekanisme litigasi menjadi *ultimatum remedium* atau perdamaian tidak berhasil dilakukan.⁶⁰

Pengakuan terhadap keberadaan ADR sebagai institusi penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis syariah menjadi penting sekali. Institusi penyelesaian sengketa ini tentunya bekerja berdasarkan yurisdiksi, kewenangan dan prosedur yang diberikan, dan sudah tentu harus sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hukum Islam). Penentuan mekanisme penyelesaian sengketa mana yang akan di tempuh, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, apakah melalui proses litigasi diperadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR klausul mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya tertuang dalam akad atau perjanjian pokok yang dibuat para pihak.

Transaksi yang terjadi dalam berbagai aktivitas bisnis syariah di implementasikan melalui akad,⁶¹ sehingga menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Akad merupakan wujud kesepakatan dalam merealisasikan kebebasan para pihak dalam menentukan pilihan untuk merumuskan ini perjanjian. **Iqbal dan Mirakhor** mengatakan, bahwa individu bukan hanya membuat pilihan untuk dirinya sendiri, tetapi juga dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya melalui transaksi yang difasilitasi oleh akad atau kontrak. Sebuah kontrak merupakan instrument yang terkait dengan waktu dan tujuan. Kontrak menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sebagai upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kontrak.⁶² Setiap muslim secara konstan diingatkan akan nilai penting kesepakatan kontraktualnya. Setiap kontrak dianjurkan diingatkan akan nilai penting kesepakatan kontraktualnya. Setiap kontrak dianjurkan untuk ditulis dan mengundang saksi dalam menyusun perjanjian yang dilakukan. Tujuan pendokumentasian kontrak ini adalah untuk menghindari kesalah pahaman atau ambiguitas berkaitan dengan bertanggung jawab berbagai pihak dalam kontrak tersebut.⁶³ Akad dan kewajiban dalam hubungan ini menjadi sangat signifikan. Dalam konteks ini, transaksi bisnis maupun financial lainnya tidak berbeda dengan serangkaian kontrak lain yang harus tunduk pada prinsip syariah. Sebuah transaksi bisnis syariah dianggap valid bila transaksi itu memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan dasar akad yang sah,⁶⁴ dan tidak mengandung elemen- elemen riba, gharar, maisir, haram, dan zalim. Dari sisi hukum positif, aktivitas bisnis syariah yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak kerapkali harus pula memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan lainnya, seperti KUHPerdara, sedang dari sisi syariah para pihak berpedoman kepada fatwa- fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶⁵

⁶⁰ Bambang Sutiyoso, *Ibid.*, hlm. 9.

⁶¹ Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 13 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah (LNRI Tahun 2008 No. 65 TLNRI No. 4867), " Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan Syariah". Dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* yang diatur dalam *Peraturan Mahkamah Agung republic Indonesia No. 02 tahun 2008*, akad dimaksud adalah " Kesepakatan dalam suatu Perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu". Perkataan akad dalam konteks ini disepadankan dengan istilah perjanjian atau kontrak.

⁶² Zanir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *an Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, (Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2007), hlm. 35.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 35. Kesakralan akad dalam setiap hubungan Hukum terlihat dalam sebuah ayat pendek, Al-Qur'an memerintahkan, "wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu", dan Muhammad juga bersabda, "Orang muslim adalah orang yang menepati mereka".

⁶⁴ Pada pasal 28 ayat (2) KHES dikatakan, akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Sebelumnya pasal 22 KHES menyebut rukun akad terdiri atas: a. pihak- pihak yang berakad; b. Objek Akad; c. Tujuan Pokok Akad; d. Kesepakatan Syarat Akad sendiri diatur lebih lanjut dalam pasal 23,24,25, dan 29 s/d pasal 35 KHES. Syamsul anwar mengatakan, rukun akad menurut ahli-ahli hukum kontemporer ada empat, yaitu: (1) para pihak, (2) pernyataan kehendak (ijab dan Kabul), (3) objek akad, dan (4) tujuan akad. Sementara syarat-syarat terbentuknya akad ada delapan, yaitu: (1) tamyiz, (2) bebilang pihak, (3) persesuaian ijab dan Kabul, (4) kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, (6) objek akad tertentu atau dapat ditentukan, (7) objek akad dapat ditransaksikan, dan (8) tidak bertentangan dengan syarak. Memerhatikan rukun dan syarat akad tersebut, dan bila dibandingkan dengan syarat sah nya perjanjian menurut hukum positif Indonesia yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, terlihat adanya kesamaan dalam garis besarnya. Syarat kesepakatan sama dengan syarat yang sesuai ijab dan Kabul, syarat kesepakatan sama dengan syarat tamyiz. Syarat suatu hal tertentu sama dengan rukun objek akada dalam hukum islam, dan syarat adanya kuasa atau sebab yang halal sama dengan tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syarak. Lihat syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fiqh muamalat*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2007), hlm. 106. Perhatikan juga Muhammad, model- model akad pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis pembuatan akad/ perjanjian Pembiayaan Bank Syariah), (Yogyakarta: UII Pres, 2009), hlm. 20 dst.

⁶⁵ Perhatikan Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 360 Adiwarmanto mengemukakan, bahwa dalam penyusunan perjanjian antara bank syariah dengan

Dengan prinsip kebebasan, para pihak diberi kebebasan dalam menentukan isi akad yang mereka sepakati, termasuk dalam pelaksanaan perjanjian serta cara penyelesaiannya jika terjadi sengketa. Sungguhpun timbulnya sengketa tidak dikehendaki, namun para pihak tetap memuat aturan penyelesaian sengketa didalam akad mereka. Pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa dalam akad diperlukan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul, karena resiko atau potensi terjadinya konflik pada transaksi yang berlandaskan prinsip syariah tidak berbeda dengan yang konvensional. Akad yang berisi persetujuan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR harus dalam bentuk tertulis, untuk mengingatkan dan menyadarkan para pihak tentang pilihan forum yang telah mereka sepakati.⁶⁶

³⁵ Semangat ADR didasarkan pada penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui kemampuan individu dan menjauh dari "Profesionalisasi hukum" dan dengan cara menghubungkan masyarakat dengan kebijakan dan hati nurani dan perasaan.⁶⁷ Sejatinya, ADR dimanfaatkan dengan motifasi melakukan prinsip "pemecahan masalah dan bekerja sama" diluar proses dan prosedur formal system peradilan, dengan alasan: pertama, jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang prosedur khusus penyelesaian berdasarkan musyawarah. Kedua, bentuk ADR melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dalam usaha penyelesaian dari semua pihak.⁶⁸

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan, penyelesaian melalui jalur ADR umumnya memiliki beberapa keuntungan atau kekuatan, yaitu.⁶⁹

- a. Proses lebih lanjut.
- b. Biaya lebih murah.
- c. Sifatnya formal.
- d. Kerahasiaan terjamin.
- e. ⁴⁰ Banyaknya kebebasan memilih pihak ketiga.
- f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan.
- g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan.
- h. Bersifat final.
- ⁴⁰ i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti.
- j. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak.

Meskipun ADR tidak mengandalkan pranata paksaan (coercive) seperti yang dimiliki penyelesaian sengketa berparadigma litigasi,⁷⁰ namun penyelesaian sengketa melalui ADR ternyata lebih bersifat fleksibel dan tidak terjebak dalam perangkat aturan-aturan formalism sebagaimana dijumpai pada proses litigasi di pengadilan. Untuk mewujudkan perdamaian, proses ADR dapat segera masuk pada ranah substansi yang ingin diselesaikan, sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara cepat. Karena penyelesaiannya dilakukan dengan prinsip pemecahan masalah dengan bekerjasama, maka hubungan bisnis diantara para pihak akan tetap berjalan secara dinamis. Kerahasiaan yang terjamin tentu juga menjadi daya tarik, terutama bagi pebisnis yang tidak menginginkan sengketa yang dihadapinya terbulikasi pada khalayak, karena bisa mengganggu nama baik atau popularitas ditengah komunitasnya. Sifat kerahasiaan ini menjadi kelebihan utama proses ADR (nonlitigasi), karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya tidak dipublikasikan.⁷¹

Persolannya sekarang bagaimana perilaku atau sikap masyarakat umumnya dapat pebisnis syariah khususnya begitu juga para pengemban hukum terutama advokat mau memaafkan dengan memilih ADR menjadi alternatif penyelesaian sengketa bisnisnya. Perlu juga menjadi catatan, bahwa pilihan ADR sebagai alternatif sebagai penyelesaian sengketa dari pengadilan ini juga tergantung pada iktikad baik para pihak untuk mau menyelesaikan sengketa secara bersama atau kooperatif. Tanpa kemauan baik, maka proses ADR tidak dapat diselesaikan secara efektif dan akan mengalami kebuntuan dalam penyelesaiannya.

Hukum positif Indonesia member kesempatan yang seluas-luasnya untuk memilih penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui ADR. Secara sektoral di bidang perbankan syariah, misalnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah telah mengakomodir penyelesaian sengketa melalui ADR.

nasabah, pada praktiknya selain mengacu pada ketentuan KUHPerdara, juga kerujuk kepada Undang-Undang Perbankan, sedang dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

⁴⁹ Tineke Louise Tuegeh Longdong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, (Bnadung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 20.

⁶⁷ Priyatna Abdurrasyid, OP. Cit. hlm. 18.

⁶⁸ Ibid., hlm. 19.

⁶⁹ Perhatian Imade Widnyana, Op. Cit., hlm. 15 dst. Perhatian juga Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 156.

⁷⁰ Adi Sulistiyono, Op. Cit., hlm. 158.

⁷¹ Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm.1.

62 Ditegaskan bahwa para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain dari lingkungan pengadilan agama, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu berupa musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan/atau lingkungan peradilan umum⁷² ditegaskan kemudian bahwa pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.⁷³

5 Persengketaan dibidang perwakafan juga telah diatur mekanismenya oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Ditetapkan, penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Ketentuan ini mengarahkan, konflik dibidang perwakafan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur musyawarah, dan bila tidak berhasil, baru diupayakan melalui mekanisme lainnya hingga ke pengadilan agama.⁷⁴ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, secara formal menetapkan jalur pengadilan sebagai jalan terakhir yang dilakukan bila jalur yang lain tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf tersebut. Dengan perkataan lain, penyelesaian melalui ADR sebagai *the first resort* dan lembaga pengadilan menjadi *the last resort*.

D. MEWUJUDKAN PERDAMAIAN MELALUI MEKANISME ADR

ADR merupakan metode penyelesaian sengketa yang bersifat non konfrontatif dan kooperatif dengan tujuan menyelesaikan beda pendapat secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai menjadi kekuatan dorong secara moral untuk menggunakan ADR. Dalam perspektif syariah, usaha mewujudkan damai ini dikenal dengan sebutan sulh, yang secara etimologis atau bahasa berarti memutus pertengkaran atau perselisihan.⁷⁵ Secara terminologis, sulh adalah jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai, yang biasanya dilakukan melalui pendekatan musyawarah atau kerjasama diantara para pihak.⁷⁶ Umar A. Oseni⁷⁷ mengemukakan:

"The basic method of dispute resolution particularly in commercial and financial transaction is good faith negotiation generally referred to as sulh. In Arabic philology, the word "sulh" in the context of interpersonal relationship is from the generic word "salaha" which means "to make peace, become reconciled, make up, reach a compromise or settlement". However, in the classical Islamic thought and tradition, conciliation/mediation. Peacemaking, and event extends to compromise of action. This is an institutionalized method of dispute resolution recognize and prescribed by the primary sources of the shariah. In most cases, sulh take the nature of a binding contract on the parties."

Penyelesaian sengketa secara damai (sulh) sangat dianjurkan dalam islam, baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Dalam hukum syariah, sulh merupakan payung dari bentuk penyelesaian sengketa dengan cara damai baik dipengadilan maupun diluar pengadilan.⁷⁸ Sulh memberi kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan terbaik tanpa terpaku pada formalism aturan, melainkan secara consensus dan kerjasama. Para pihak bebas untuk mencari dan menemukan jalan terbaik agar sengketa mereka dapat diselesaikan dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa tersebut.⁷⁹ Upaya penyelesaian secara damai ingin menyelesaikan sengketa yang saling menyenangkan tanpa diakhiri dengan dendam, karena diselesaikan secara win-win solution. Penyelesaian sengketa secara sulh akan jauh lebih baik, efektif dan efisien bila dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan, karena seperti pernah dikatakan oleh Umar, pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka.⁸⁰

⁷² Lihat Pasal 55 Ayat (2) dan penjelasannya dari UU NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867). Abdul Ghofur Anshori berpendapat, untuk menghindari adanya *contradictio in terminis*, Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tidak perlu ada atau dihilangkan. Tidak perlu membuat Undang-undang memberikan definisi yang limitative mengenai penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad, cukuplah itu diserahkan kepada para pihak dalam perjanjian pembiayaan yang dibuatnya. Perhatikan Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008-)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 93-99.

⁷³ Lihat Pasal 55 Ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008. Lebih lanjut Pasal 1 butir 12 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

⁷⁴ Lihat Pasal 62 beserta Penjelasannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (LNRI Tahun 2004 No. 159, TLNRI No. 445-79).

⁷⁵ Lihat Sayyid Sabiq, *fikih sunnah 13*, diterjemahkan oleh kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1997), hlm. 82-89.

⁷⁶ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 276. Perhatikan pula Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.* 103.

⁷⁷ Umar A. Oseni, "Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance: Current Trends and future Perspective", <http://badilag.net/data/sdokumen/englishdoc/epublication/>

⁷⁸ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 164.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 160.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 190.

Melalui upaya damai (sulh) keadilan akan dapat diwujudkan bagi para pihak. Perdamaian merupakan upaya sangat dianjurkan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.⁸¹ Didalam satu hadist dinukilkan agar setiap muslim melakukan perdamaian (sulh) dalam penyelesaian sengketa mereka, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁸² Jadi, perdamaian dapat dilakukan atas setiap sengketa,⁸³ dengan batasan tidak diperkenankan atau dilarang untuk melakukan perdamaian menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Syed Khalid Rasyid⁸⁴ mengemukakan :

"A religious sanctity attaches with the ADR processes in Islamic law because of their origin in the Quran and the prophetic approval given to these. The sense of obedience that the Quran and sunnah, (Sayings, doings, and tacit approvals of the prophet) produce in muslims, make adherence to ADR a divine obligation, elevating ADR to the higher pedestal of spirituality that demands submission. The support given to the idea of amicable settlement in Islamic law is so all pervasive that is allowed in every situation except where it makes a thing haram as halal and halal as haram, that is, it is allowed except in situations where it tends to make a "prohibited" as "permitted" and vice versa. This idea covers judicial proceedings too, requiring the gadiis to go on striving for settlement during the entire course of judicial proceedings."

Prinsip damai yang diderivasi dari ajaran Islam dalam proses penyelesaian sengketa oleh Syahrizal Abbas⁸⁵ diklasifikasikan kedalam empat kategori:

1. Nilai yang mendasari filosofi penyelesaian sengketa, antara lain : nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan mahabbat.
2. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memafkan.
3. Nilai yang harus dipegang pihak yang menyelesaikan sengketa, antara lain: nilai adil, kebenaran, dermawan, yakin, hikmah, mau'izah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain.
4. Nilai yang menjadi tujuan akhir penyelesaian sengketa, antar lain: nilai kemuliaan, keadilan social, rahmat, ihsan, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.

ADR yang dilakukan para pihak maupun dengan menggunakan pihak ketiga netral menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Keberadaan pihak ketiga diperlukan untuk menjembatani dan mencari jalan keluar yang tepat dalam penyelesaian sengketa mereka. Negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang termasuk dalam ADR menjadi bentuk teknis penyelesaian sengketa untuk mencapai kedamaian dengan menggunakan pola sulh. Pola ini dapat dikembangkan dalam ADR dan sangat fleksible dengan memberika keluasaan bagi para pihak untuk merumuskan pilihan dalam penyelesaian sengketa. Sulh merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan secara menyeluruh dan menghindarkan kerusakan dan kemudharatan bagi manusia.⁸⁶

Dalam mengupayakan perdamaian para pihak senantiasa harus mendahulukan prinsip musyawarah dan mufakat. Kesepakatan perdamaian yang diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR dituangkan secara tertulis dalam perjanjian perdamaian dan mempunyai kekuatan yang bersifat final serta mengikat.⁸⁷ Para pihak harus melaksanakan perjanjian atau akad perdamaian itu dengan iktikad baik dan sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda, perjanjian itu tidak boleh dibatalkan sepihak tanpa kerelaan atau persetujuan pihak lainnya.

⁸¹ Penyelesaian sengketa melalui perdamaian untuk mengakhiri sengketa telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, diantaranya "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik" (QS. An-Nisa : 12 dan jika ada dua golongan dan orang-orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya (QS. Al-Hujurat: 9); sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu karena itu damaikanlah antara saudaramu dan bertawalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurat: 10).

⁸² Perhatikan sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 190.

⁸³ Pola perdamaian untuk menyelesaikan sengketa atau konflik dalam perspektif syariah tidak saja berlaku untuk hubungan transaksi bisnis saja, tetapi juga termasuk hal lainnya, termasuk perselisihan suami istri, sengketa politik atau keamanan. Terdapat lima cakupan yang menjadi inti penyelesaian secara sulh, yaitu: Pertama, sulh antara orang muslim dan nonmuslim, yang berhubungan dengan keamanan. Kedua, sulh antara pemerintah resmi dengan pemberontak. Ketiga, sulh antara suami istri bila terjadi perselisihan antar mereka. Keempat, sulh antara mereka yang berperkara pada masalah selain harta, seperti kejahatan. Kelima, sulh antara mereka yang bersengketa dalam masalah harta. Perhatikan Ridwan Nurdin, fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Pustaka 2010), hlm. 143.

⁸⁴ Syed Khalid Rasyid, peculiarities and religious Underlining of ADR in Islamic Law, <http://www.pdfchaser.com/PECULIARITIES-&-RELIGIOUS-UNDERLINING-OF-ADR-IN-ISLAMIC-LAW.html#>, diakses 11 November 2010.

⁸⁵ Syahrizal Abbas, Op. Cit., hlm 129.

⁸⁶ Syahrizal Abbas, Op. cit., hlm 635.

⁸⁷ Lihat Pasal 60 Ayat (2) dan (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 6 Ayat (7) UU. No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Kesepakatan perdamaian yang dituliskan dalam akad sulh harus memenuhi tiga rukun, yaitu pihak yang bersengketa, objek persengketaan, dan ijab Kabul. Perhatikan Burhannuddin S., Loc. Cit.

Musyawarah dan mufakat serta usaha pengakomodasian terhadap kepentingan semua pihak sebenarnya adalah inti dari konsep ADR. Konsep inilah yang diarahkan untuk menyelesaikan sengketa, namun tetap menggunakan prinsip legalitas yang menjadi bagian system hukum.⁸⁸ Teramat penting untuk diabaikan, penyelesaian melalui ADR yang menghasilkan perdamaian akan menjaga kelangsungan hubungan kontraktual tetap produktif diantara para pihak. Keharmonisan hubungan bisnis tidak terganggu, Karena masing- masing menerima penyelesaiannya secara win-win solution dan bukan ditujukan pada win lose solution seperti terjadi pada litigasi melalui pengadilan. Melalui proses litigasi dipengadilan, keputusan bagi pemenang maupun yang kalah akan bersifat mengambil segalanya (winner or loser take dll), sedang dalam ADR penyelesaiannya dilakukan melalui solusi kooperatif (co-operative solutions), sehingga dalam penyelesaiannya semua pihak sama- sama menang (Win-win solution).

Penyelesaian sengketa secara damai, sesungguhnya juga merupakan jiwa dari UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Pengaturan secara positif mengenai penyelesaian sengketa. Pengaturan secara positif mengenai penyelesaian sengketa dengan mewujudkan perdamaian menunjukkan betapa Negara melalui legislasi mendukung sepenuhnya setiap sengketa bisnis syariah untuk diselesaikan dengan pola sulh.⁸⁹

E. PRINSIP- PRINSIP ADR

Eksistensi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui ADR di tegakkan diatas beberapa prinsip, yang tentunya disesuaikan dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip berikut menjadi sandaran cara kerja ADR, sehingga menjadi institusi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, yaitu:

- a. Prinsip kesukarelaan dan kesepakatan. Inisiatif penyelesaian sengketa melalui ADR ditentukan atas dasar kesukarelaan para pihak (voluntariness), terkecuali peraturan mewajibkannya.⁹⁰ Prinsip kesukarelaan ini berhubungan dengan prinsip kesepakatan (consensus), artinya pilihan dan penunjukan ADR tunduk pada kesepakatan para pihak yang bersengketa.⁹¹ Pada prinsipnya penyelesaian melalui jalur ADR baru dapat dilaksanakan bila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui ADR. Penyelesaian melalui ADR tidak terlaksana bila ada satu pihak yang tidak menginginkannya.⁹²
- b. Prinsip kebebasan berkontrak atau ber-⁹¹d. Dengan prinsip ini, penunjukan ADR didasarkan pada kebebasan para pihak memilih proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara mereka. Pihak-pihak bersengketalah yang berhak untuk memilih dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa dengan ADR melalui akad mereka, termasuk kebebasan untuk memilih pihak ketiga yang akan menyelesaikan sengketa.⁹³
- c. Prinsip janji mengikat (pacta sunt servanda). Jika Para Pihak berdasarkan kebebasan berkontrak atau berakad mememakai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan proses ADR, maka mereka terikat dengan janji itu. Para pihak tidak lagi bisa membawa sengketa untuk diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan.⁹⁴

⁸⁸ Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., hlm. 4.

⁸⁹ Upaya menyelesaikan sengketa dengan perdamaian terekam pada ketentuan pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui APS. Pasal 5 Ayat (2) secara contrario juga dapat menjadi dasar yang memuat ketentuan, bahwa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, sebagai salah satu bentuk APS adalah sengketa yang menurut peraturan Perundang-undangan dapat diadakan perdamaian.

⁹⁰ Mediasi wajib merupakan mediasi yang didasarkan pada dasar kekuatan peraturan harus dilaksanakan meskipun tidak didasarkan atas kesepakatan lebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa, seperti mediasi wajib yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹¹ Prinsip kesepakatan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui ADR (APS) terlihat dalam ketentuan pasal 60 Ayat (1) UU no. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ditentukan, " alternative penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Bunyi ketentuan ini persis sama dengan ketentuan pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.

⁹² Dalam hukum positif, prinsip atas dasar kesepakatan ini terdapat dalam pasal 1320 KHUPerdata. Dalam Hukum Islam, Prinsip kesepakatan (consensus) ini didasarkan pada QS. An- Nisa': 29, ' Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...". Didasarkan juga pada prinsip Hukum Islam, " pada dasarnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji". Perhatikan Syamsul Anwar, OP. Cit., hlm. 88.

⁹³ Pasal 1338 Ayat (1) KHUPerdata. Adanya prinsip kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan pada QS. Al- Maidah: 1, "Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...". Dalam hadist juga disabdakan Nabi, "orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada janji mereka". Syamsul Anwar, Ibid., hlm 85.

⁹⁴ Lihat Pasal 1338 Ayat (2) KHUPerdata. Dalam QS. Al- Isra': 34, Allah berfirman, "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya" kaidah Ushul fiqh berbunyi, " Perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib ".Ibid., hlm 89.

- d. Prinsip iktikad baik. Resolusi sengketa melalui proses ADR akan dapat berjalan dengan baik dan lancar bila dilandasi oleh iktikad baik, dan kedua pihak tetap amanah untuk tidak pergi ke pengadilan.⁹⁵
- e. Prinsip kerahasiaan (confidentiality). Proses pemeriksaan maupun keputusan ADR dilakukan dengan menjaga kerahasiannya. Dengan sifat kerahasiaan ini pihak-pihak yang bersengketa akan terhindar dari publikasi yang tidak diinginkan atau mencemarkan reputasi bisnis bersangkutan.
- f. Prinsip kenetralan (neutrality). Pihak ketiga yang menjadi penengah penyelesaian sengketa adalah hasil pilihan para pihak yang bersifat netral. Pihak ketiga merupakan penengah yang tidak berpihak dan harus member kedudukan dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan solusi yang adil.
- g. Prinsip kooperatif (co-operative). Penyelesaian sengketa melalui ADR dilakukan secara kooperatif, dalam arti dilakukan dengan bekerjasama dalam pencapaian perdamaian (amicable) dengan hasil atau putusan yang sama-sama menguntungkan dan diterima secara bersama. Dengan prinsip kooperatif, akan memudahkan perolehan keunikan solusi (uniqueness of solution) yang bersifat win-win solution.
- h. Prinsip final dan mengikat (final Binding). Sebagai konsekuensi dari prinsip kesukarelaan dan kesepakatan atas pilihan ADR, maka putusannya sekaligus bersifat final dan mengikat. Prinsip ini harus diikuti dengan prinsip kepatuhan (compliance), yaitu putusan yang telah dicapai harus dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela oleh kedua pihak yang bersengketa.

F. PENUTUP

Penyelesaian sengketa merupakan aspek penting yang harus dipahami ketika terjadi konflik dalam aktivitas bisnis syariah. Penyelesaian sengketa menjadi unsure structural dari system hukum yang mengatur kegiatan bisnis syariah, sehingga mekanismenya perlu mendapat pengaturan untuk disosialisasikan kepada semua pihak agar diketahui mekanisme yang dapat dilalui bila timbul permasalahan hukum dari hubungan bisnis tersebut.

Dalam perkembangan saat ini, penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui mekanisme litigasi dipengadilan, melainkan dapat melalui jalur ADR. Para pihak bebas untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa tertentu berdasarkan kesepakatan yang dicapai. Keberadaan ADR merupakan alternative yang dapat dipilih melalui akad oleh para pihak yang tersangkut dalam hubungan bisnis. Dari berbagai sumber dan informasi, penyelesaian sengketa melalui ADR memiliki kelebihan karakteristik bila dibandingkan dengan nilai litigasi dipengadilan. Pendekatan ADR lebih kooperatif, sehingga penyelesaian melalui ADR tetap menjaga hubungan produktif pelaku bisnis tetap berlangsung secara dinamis. Penyelesaian melalui ADR diharapkan akan lebih membantu memecahkan sengketa atau masalah bisnis secara damai.

Dalam perspektif syariah, kebebasan memilih mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR tidak berarti para pihak bebas menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa bisnis syariah harus dilakukan menurut Hukum Islam atau Hukum positif yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian segala bentuk ADR harus menjadikan Hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah sebagai dasar penyelesaian sengketa bisnis syariah secara imperative.

⁹⁵ Pasal 6 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebut, "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri".

Penyelesaian Ekonomi Syariah

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | www.ausdispute.unisa.edu.au Internet Source | 2% |
| 2 | www.researchgate.net Internet Source | 1% |
| 3 | khotyb.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 4 | www.ide.go.jp Internet Source | 1% |
| 5 | eprints.radenfatah.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | aemanah.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 7 | makalah-ilmiah-update.blogspot.co.id Internet Source | 1% |
| 8 | digilib.unila.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | sarmidihusna.blogspot.com Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | eprints.umm.ac.id Internet Source | <1% |
| 11 | hanguru8591.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 12 | ilham-irwansyah.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 13 | contohaku1.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 14 | e-journal.fhunmul.ac.id Internet Source | <1% |
| 15 | putraelhilal.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 16 | scaleup.or.id Internet Source | <1% |
| 17 | pta-yogyakarta.go.id Internet Source | <1% |
| 18 | notariatwatch.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 19 | cheapinsurancevie.tech Internet Source | <1% |
| 20 | repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source | <1% |
| 21 | hnikawawz.blogspot.com Internet Source | <1% |

22

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

23

www.ethosbooks.com.sg

Internet Source

<1%

24

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

<1%

25

www.rmpriyohandoko.com

Internet Source

<1%

26

www.pkes.org

Internet Source

<1%

27

www.artikelsiana.com

Internet Source

<1%

28

haerilterminator.blogspot.com

Internet Source

<1%

29

journal.usm.ac.id

Internet Source

<1%

30

harryfaisalri.blogspot.com

Internet Source

<1%

31

www.ijims.com

Internet Source

<1%

32

jagusto.blogspot.com

Internet Source

<1%

33 Syufaat Syufaat. "PENERAPAN PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI PENGADILAN AGAMA", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018
Publication <1%

34 studentsrepo.um.edu.my
Internet Source <1%

35 www.pta-bandung.go.id
Internet Source <1%

36 untoro2012.blogspot.com
Internet Source <1%

37 Iiril Admizal. "Strategi Menghadapi Orang Munafik Menurut Alquran", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2018
Publication <1%

38 www.docstoc.com
Internet Source <1%

39 jurnalfsh.uinsby.ac.id
Internet Source <1%

40 ayylanny.blogspot.com
Internet Source <1%

41 digilib.uinsgd.ac.id
Internet Source <1%

42 profsaidurrahman.uinsu.ac.id
Internet Source <1%

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 43 | repository.unib.ac.id Internet Source | <1% |
| 44 | Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper | <1% |
| 45 | Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper | <1% |
| 46 | knowledgeisfreee.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 47 | Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper | <1% |
| 48 | www.altri.ac.id Internet Source | <1% |
| 49 | Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper | <1% |
| 50 | said-firdaus11.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 51 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper | <1% |
| 52 | repository.unpad.ac.id Internet Source | <1% |
| 53 | Ainur Rofiq. "Manajemen Konflik Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Guru (Studi | <1% |

Kebijakan Di Smp Al-Kautsar Tanjungpinang
Kepulauan Riau)", Nidhomul Haq : Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam, 2018

Publication

54

jurnalalahkamstainpalopo.wordpress.com

Internet Source

<1%

55

Submitted to Universitas Warmadewa

Student Paper

<1%

56

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

<1%

57

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

<1%

58

mustaghfirin.blog.unissula.ac.id

Internet Source

<1%

59

www.pembaruanperadilan.net

Internet Source

<1%

60

amarsuteja.blogspot.com

Internet Source

<1%

61

puslit.dpr.go.id

Internet Source

<1%

62

Titik Triwulan Tutik. "Penyelesaian sengketa
letter of credit ekspor-impor syariah
pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012", IJTihad Jurnal Wacana
Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016

<1%

63 law.uii.ac.id <1 %
Internet Source

64 Submitted to Universitas Islam Riau <1 %
Student Paper

65 Erna Damayanti. "APLIKASI MURABAHAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH", EI-
jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2018 <1 %
Publication

66 Submitted to Lambung Mangkurat University <1 %
Student Paper

67 Huala Adolf. "PERLU DIBENTUK UNDANG-
UNDANG TENTANG ARBITRASE
INTERNASIONAL", FIAT JUSTISIA, 2017 <1 %
Publication

68 georgeduganata11.blogspot.co.id <1 %
Internet Source

69 repository.uksw.edu <1 %
Internet Source

70 rahmatikavarid.blogspot.com <1 %
Internet Source

71 digilib.iainlangsa.ac.id <1 %
Internet Source

72 weib.caib.es <1 %
Internet Source

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 73 | lontar.ui.ac.id Internet Source | <1% |
| 74 | journals.ums.ac.id Internet Source | <1% |
| 75 | alfitri-johar.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 76 | ailis.lib.unair.ac.id Internet Source | <1% |
| 77 | barirohmuflihatul.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 78 | nisanadia55.blogspot.co.id Internet Source | <1% |
| 79 | documents.mx Internet Source | <1% |
| 80 | harunmulawarman.wordpress.com Internet Source | <1% |
| 81 | hwira.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 82 | zh.scribd.com Internet Source | <1% |
| 83 | mawardi.blog.unissula.ac.id Internet Source | <1% |
| 84 | www.master-exselen.com | |

Internet Source

<1%

85

www.lfip.org

Internet Source

<1%

86

eprints.upnjatim.ac.id

Internet Source

<1%

87

jimly.com

Internet Source

<1%

88

www.readbag.com

Internet Source

<1%

89

marthinyogabutarbutar.blogspot.com

Internet Source

<1%

90

jurisprudence-journal.org

Internet Source

<1%

91

ramadhona85.blogspot.com

Internet Source

<1%

92

ziaulmuhammad.blogspot.com

Internet Source

<1%

93

konsultasi-hukum-online.com

Internet Source

<1%

94

jurnal.fh.unila.ac.id

Internet Source

<1%

95

Khoiruddin Khoiruddin. "Letter of Credit (L/C)

<1%

dalam Produk Bank Syariah", Muqtasid: Jurnal
Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010

Publication

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 96 | resourceguide.usu.ac.id Internet Source | <1% |
| 97 | jhilleekaunang.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 98 | www.ojk.go.id Internet Source | <1% |
| 99 | ibm-binus-4p.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 100 | Ramli Semmawi. "URGENSI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM", Jurnal Ilmiah Al- Syr'ah, 2010 Publication | <1% |
| 101 | suksestanpapns.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 102 | awsilvertiger07.blogspot.com Internet Source | <1% |
| 103 | Submitted to The University of Law Ltd Student Paper | <1% |
| 104 | www.biliabd.org Internet Source | <1% |

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On